

TATA LAKSANA PENGELOUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN JAMINAN DAN PEMASUKANNYA KEMBALI KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

**(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/BC/2016,
tanggal 29 April 2016)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013, perlu mengatur ketentuan mengenai tata laksana pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan dan pemasukannya kembali ke Tempat Penimbunan Berikat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan jaminan dan pemasukannya kembali ke Tempat Penimbunan Berikat dengan menggunakan sistem otomasi dan manajemen resiko, perlu mengatur ketentuan mengenai penerapan Sistem Komputer Pelayanan terhadap kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dengan Jaminan Dan Pemasukannya Kembali Ke Tempat Penimbunan Berikat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran negara nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PENGELOUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN JAMINAN DAN PEMASUKANNYA KEMBALI KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Penimbunan Berikut yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
2. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah Penyelenggara TPB, Penyelenggara TPB sekaligus Pengusaha TPB, atau Pengusaha di TPB merangkap Penyelenggara di TPB.
3. Pemberitahuan pengeluaran barang dari TPB dengan jaminan yang selanjutnya disebut BC 2.6.1 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan menggunakan jaminan.
4. Pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari TPB dengan jaminan yang selanjutnya disebut BC 2.6.2 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari TPB dengan jaminan.
5. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya, Packing List, surat persetujuan, bukti penerimaan jaminan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
6. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.
7. Media Penyimpan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat MPDE adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, compact disk, flash disk atau sejenisnya.
8. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Un-

dang-Undang Kepabeanan.

11. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
12. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran atau pemasukan barang dengan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
13. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran atau pemasukan barang dengan dilakukan penelitian dokumen tanpa pemeriksaan fisik barang.

BAB II
PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 2

- (1) Pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan diberitahukan dengan menggunakan BC 2.6.1.
- (2) Pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke TPB diberitahukan dengan menggunakan BC 2.6.2.
- (3) Penggunaan BC 2.6.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan BC 2.6.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KATEGORI LAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan dan pengawasan terhadap BC 2.6.1 dan BC 2.6.2 berdasarkan profil risiko Penyelenggara/Pengusaha TPB yang dikategorikan menjadi:
 - a. kategori layanan merah;
 - b. kategori layanan kuning; atau
 - c. kategori layanan hijau;
- (2) Tata cara penetapan kategori layanan Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penetapan kategori layanan.

BAB IV
PENGELUARAN BARANG

Bagian Pertama

Penyampaian BC 2.6.1

Pasal 4

- (1) Penyelenggara TPB/Pengusaha TPB yang men-geluarkan barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan menyampaikan BC 2.6.1 ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.
- (2) BC 2.6.1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara TPB/Pengusaha TPB untuk setiap pengeluaran barang.
- (3) BC 2.6.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan diatas formulir.
- (4) BC 2.6.1 dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem PDE atau menggunakan MPDE.
- (5) Penyampaian BC 2.6.1 dalam bentuk data elektronik melalui sistem PDE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE.
- (6) Dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi TPB belum memiliki sistem PDE, Penyelenggara /Pengusaha TPB menyampaikan BC 2.6.1 dengan menggunakan MPDE.
- (7) Penyampaian BC 2.6.1 dalam bentuk tulisan diatas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal SKP di Kantor Pabean tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam.
- (8) Tata cara penyampaian BC 2.6.1 dengan menggunakan sistem PDE dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Tata cara penyampaian BC 2.6.1 dengan menggunakan MPDE dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pabean

Pasal 5

- (1) Pengeluaran barang dengan menggunakan BC 2.6.1 dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan/ atau pemeriksaan fisik barang.

Bagian Ketiga

Penelitian Dokumen

Pasal 6

- (1) Terhadap BC 2.6.1 yang disampaikan ke Kantor Pabean dilakukan penelitian dokumen oleh SKP dan/atau Pejabat yang mengawasi TPB.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian BC 2.6.1.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, diterbitkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 2.6.1.
- (4) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, diterbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).

Bagian Keempat

Penetapan Jalur

Pasal 7

- (1) Terhadap BC 2.6.1 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), SKP menetapkan jalur pengeluaran barang sebagai berikut:
 - a. Jalur Merah; atau
 - b. Jalur Hijau.
- (2) BC 2.6.1 ditetapkan Jalur Merah dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - a. dengan kategori layanan merah; atau
 - b. dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning yang terkena sistem acak (random).
- (3) BC 2.6.1 ditetapkan Jalur Hijau dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), SKP menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 2.6.1.
- (2) Terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik barang, oleh Pejabat yang mengawasi TPB.
- (3) Dalam hal pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.6.1; atau

- b. tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.6.1 setelah dilakukan perubahan data BC 2.6.1.
- (4) Terhadap BC 2.6.1 yang telah diterbitkan SPPB BC 2.6.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan:
 - a. pengawasan pemuatan barang (stuffing), oleh Pejabat yang mengawasi TPB; dan
 - b. pengawasan pengeluaran barang :
 - 1. oleh Pejabat yang mengawasi TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan merah; atau
 - 2. melalui SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.
- (5) Dalam hal pengawasan pemuatan barang (stuffing) dan/atau pengawasan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1.
- (6) Dalam hal pengawasan pemuatan barang (stuffing) dan/atau pengawasan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1 setelah dilakukan perubahan data BC 2.6.1.

Pasal 9

- (1) Terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.6.1.
- (2) Terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Hijau dilakukan:
 - a. pengawasan pemuatan barang (stuffing); dan
 - b. pengawasan pengeluaran barang; menggunakan SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1;
 - b. tidak sesuai, Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1 diterbitkan setelah dilakukan perubahan data BC 2.6.1.

Bagian Kelima

Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean
Pasal 10

- (1) Terhadap BC 2.6.1 yang ditetapkan sebagai Jalur Merah, Penyelenggara/Pengusaha TPB menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk hasil cetak (hardcopy) atau data elektronik ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.
- (2) Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 2.6.1.
- (3) Dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan BC 2.6.1 berikutnya tidak dilayani sampai dengan diterahkannya Dokumen Pelengkap Pabean.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Fisik

Pasal 11

- (1) Pejabat melakukan pemeriksaan fisik terhadap BC 2.6.1 yang mendapat penetapan Jalur Merah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) BC 2.6.1 yang diterbitkan oleh SKP.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - a. menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang untuk diperiksa;
 - c. menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik; dan
 - d. hadir dalam pemeriksaan fisik.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan fisik barang impor.

BAB V

PEMASUKAN BARANG

Bagian Pertama

Penyampaian BC 2.6.2

Pasal 12

- (1) Penyelenggara/Pengusaha TPB yang memasukkan kembali barang yang telah dikeluarkan dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan wajib menyampaikan BC 2.6.2 ke Kantor

- Pabean yang mengawasi.
- (2) BC 2.6.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara TPB/Pengusaha TPB untuk setiap pemasukan barang.
 - (3) BC 2.6.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan diatas formulir.
 - (4) BC 2.6.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem PDE atau menggunakan MPDE.
 - (5) Penyampaian BC 2.6.2 dalam bentuk data elektronik melalui sistem PDE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE.
 - (6) Dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi TPB belum memiliki sistem PDE, Penyelenggara TPB/Pengusaha TPB menyampaikan BC 2.6.2 dengan menggunakan MPDE.
 - (7) Penyampaian BC 2.6.2 dalam bentuk tulisan diatas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal SKP di Kantor Pabean tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam.
 - (8) Tata cara penyampaian BC 2.6.2 dengan menggunakan sistem PDE dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (9) Tata cara penyampaian BC 2.6.2 dengan menggunakan sistem MPDE dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pabean
Pasal 13

- (1) Pemasukan kembali barang dengan menggunakan BC 2.6.2 dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang.

Pasal 14

- (1) Terhadap BC 2.6.2 yang disampaikan ke Kantor Pabean dilakukan penelitian dokumen oleh SKP dan/atau Pejabat yang mengawasi TPB.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian BC 2.6.2.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, diterbitkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 2.6.2.
- (4) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, diterbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).

Bagian Ketiga
Penetapan Jalur
Pasal 15

- (1) Terhadap BC 2.6.2 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), SKP menetapkan jalur pengeluaran barang sebagai berikut:
 - a. Jalur Merah; atau
 - b. Jalur Hijau.
- (2) BC 2.6.2 ditetapkan Jalur Merah dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - a. dengan kategori layanan merah; atau
 - b. dengan kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau yang terkena sistem acak (random).
- (3) BC 2.6.2 ditetapkan Jalur Hijau dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), SKP menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 2.6.2.

- (2) Terhadap BC 2.6.2 yang telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 2.6.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan pemasukan barang dilakukan:
 - a. oleh Pejabat yang mengawasi TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan merah; atau
 - b. melalui SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.
- (3) Terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan pembongkaran barang

- (striping) dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat yang mengawasi TPB.
- (4) Dalam hal pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2; atau
 - tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2 setelah dilakukan perubahan data BC 2.6.2.

Pasal 17

- Terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) BC 2.6.2.
- Terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Hijau dilakukan:
 - pengawasan pemasukan barang; dan
 - pengawasan pembongkaran (stripping) dan penimbunan barang;
 menggunakan SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2;
 - tidak sesuai, Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2 diterbitkan setelah dilakukan perubahan data BC 2.6.2.

Bagian Keempat

Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean

Pasal 18

- Terhadap BC 2.6.2 yang ditetapkan sebagai Jalur Merah, Penyelenggara/Pengusaha TPB menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk hasil cetak (hardcopy) atau data elektronik ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.
- Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 2.6.2.
- Dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan BC 2.6.2 berikutnya tidak dilayani sampai dengan diserahkannya Dokumen Pelengkap Pabean.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Fisik

Pasal 19

- Pejabat melakukan pemeriksaan fisik terhadap BC 2.6.2 yang mendapat penetapan Jalur Merah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) BC 2.6.2 yang diterbitkan oleh SKP.
- Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang untuk diperiksa;
 - menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik; dan
 - hadir dalam pemeriksaan fisik.
- Pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan fisik barang impor.

BAB VI

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN

Bagian Pertama

Perubahan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2

Pasal 20

- Penyelenggara/Pengusaha TPB dapat melakukan perubahan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan belum diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.1 atau Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 2.6.2.
- Perubahan BC 2.6.1 dan/atau 2.6.2 dapat dilakukan terhadap semua elemen data kecuali:
 - identitas Penyelenggara/Pengusaha TPB dan penerima atau pengirim barang;
 - kode Kantor Pabean; dan/atau
 - tujuan pengiriman atau pemasukan barang.
- Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 perubahan dengan ketentuan:
 - mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal:
 - barang telah dimasukkan ke TPB untuk BC 2.6.2; dan/atau
 - kesalahan tersebut merupakan temuan Pe-

- jabat.
- b. tanpa persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Terhadap BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 yang disampaikan menggunakan sistem PDE, penyampaian BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 perubahan disampaikan menggunakan sistem PDE.
- (5) Terhadap BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 yang disampaikan menggunakan sistem MPDE, penyampaian BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 perubahan disampaikan menggunakan sistem MPDE.
- (6) Tata cara perubahan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pembatalan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2

Pasal 21

- (1) Penyelenggara/Pengusaha TPB dapat melakukan pembatalan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara/Pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri alasan dan bukti-bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan pembatalan setelah dilakukan penelitian dengan menerbitkan surat persetujuan.
- (4) Pembatalan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum barang dikeluarkan dari TPB atau dimasukkan kembali ke TPB.
- (5) Tata cara pembatalan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

PENCAIRAN JAMINAN

Pasal 22

- (1) Pejabat mencairkan jaminan berdasarkan Surat Penetapan Pabean (SPP) atas BC 2.6.1 yang tidak dimasukkan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Tata cara pencairan jaminan dan penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai jaminan dan ketentuan yang mengatur mengenai Surat Penetapan Pabean (SPP).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Otomasi Pelaporan

Pasal 23

Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau yang dilayani oleh Kantor Pengawasan yang menggunakan sistem PDE, harus melaporkan kegiatan pengawasan:

- pemuatan barang (stuffing) dan pengeluaran barang;
- pemasukan barang, pembongkaran (stripping) dan penimbunan barang.

dengan cara melakukan perekaman pada sistem otomasi.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Profil Risiko

Pasal 24

Dalam melaksanakan pemutakhiran profil risiko Penyelenggara/Pengusaha TPB, Kepala Kantor Pabean mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- frekuensi perubahan dan/atau pembatalan BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2;
- kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaporan dengan sistem otomasi atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- kepatuhan pemenuhan jangka waktu pemasukan kembali barang yang telah dikeluarkan dari TPB dengan menggunakan BC 2.6.1; dan/atau
- kepatuhan Penyelenggara/Pengusaha TPB mem-

pergunakan barang setelah diterbitkan SPPD BC
2.6.2.

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Pemasukan

Pasal 25

Penyelenggara/Pengusaha TPB harus menyampaikan laporan realisasi pemasukan kembali barang yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan pada akhir periode persetujuan pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawasi.

Bagian Kelima
Nota Hasil Intelijen

Pasal 26

- (1) Dalam hal tertentu pelayanan pengeluaran dan pemasukan kembali barang dari/ke TPB dengan jaminan dapat diterbitkan Nota Hasil Intelijen oleh unit pengawasan.
- (2) Atas dokumen BC 2.6.1 dan/atau BC 2.6.2 yang diterbitkan Nota Hasil Intelijen diproses lebih lanjut oleh unit pengawasan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Nota Hasil Intelijen.

Bagian Keenam
SKP Tidak Berfungsi

Pasal 27

- (1) Dalam hal SKP di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, tata cara pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan dan pemasukannya kembali ke TPB dilakukan secara manual dengan menunjuk Pejabat untuk menggantikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh SKP.
- (2) Tata cara pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan dan pemasukannya kembali ke TPB yang dilakukan secara manual dalam hal SKP tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini.

Pasal 28

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat peraturan Direktur Jenderal ini sudah berlaku:

1. Ketentuan lain mengenai tata cara pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan dan pemasukannya kembali ke TPB tetap berlaku sepanjang tidak bertengangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Penerapan SKP BC 2.6.1 dan BC 2.6.2 pada Kantor Pabean yang mengawasi TPB akan diberlakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

Catatan Redaksi:

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)